



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Law Office YBH Rambang Prima yang beralamat di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik xxxxx, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 0005/YBHRP/PA.Pbm/SKK/V/2025, tanggal 14 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 56/SK/V/2025/PA. Pbm, tanggal 19 Mei 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 19 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2004 M, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/41/IV/2004, tertanggal 12 April 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, selama kurang lebih 4 (Empat) tahun. Penggugat dan Tergugat pindah ke kota Prabumulih yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Pertengahan Juni 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1. **Anak I Penggugat dan Tergugat** Lahir di xxxx, Pendidikan Terakhir Diploma III;
 - 3.2. **Anak II Penggugat dan Tergugat** Lahir di xxxxx, Pendidikan Terakhir SMA;
 - 3.3. **Anak III Penggugat dan Tergugat** Lahir di xxxxx, Pendidikan SD Kelas 5 (Lima);
 - 3.4. **Anak IV Penggugat dan Tergugat** Lahir di xxxxx, Pendidikan SD Kelas 2 (Dua);anak no. 3.1 sudah menikah dan mempunyai keluarga;
anak no. 3.2, 3.3, 3.4 tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 19 (Sembilan Belas) Tahun pernikahan, akan tetapi pada awal bulan Juni 2023 rumah tangga

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran di sebabkan karena;

4.1. Bahwa Tergugat Kurang adanya keterbukaan perihal ekonomi dalam berumah tangga;

4.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering selisih paham pendapat dan tidak pernah lagi mendapatkan tujuan bersama;

4.3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham mengenai perekonomian karena tidak adanya kejujuran mengenai penghasilan yang di dapat oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan Juni 2023 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat Kembali ribut masalah keuangan Rumah Tangga hal ini membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan akibat dari Pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah milik keluarga Tergugat di Jl. Jambu Rt 04 Rw 05 Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

6. Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah selama lebih kurang selama 1 Tahun 10 Bulan sejak Juni 2023 selama berpisah Tergugat tidak menafkahi dan tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dari seorang ibu, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TergugatI**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan Penggugat Sebagai Pemegang Hak Asuh Atas Anak Yang Bernama;
 - 3.1. Anak III Penggugat dan Tergugat Lahir di Prabumulih, 10 April 2014, Umur 11 Tahun 1 Bulan;
 - 3.2. Anak IV Penggugat dan Tergugat Binti Mohamad Ngatimun Lahir di Prabumulih, 25 Mei 2016, Umur 9 Tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoetbono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abi Samran, SH., M.H., CTA., CPM., CPArb, CPL., CML., dan Tiara Mandasari, S.H., Advokat pada Law Office YBH Rambang Prima yang beralamat di Jalan Sepakat No.068 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 0005/YBHRP/PA.Pbm/SKK/V/2025, tanggal 14 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 56/SK/V/2025/PA. Pbm, tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan pada nama Tergugat karena ada perbedaan pada Kartu Keluarga dengan Buku Nikah yang semula tertulis Tergugati yang benar Moch Ngatimun bin Moch Muhlam alias Muhlani dan perbaikan secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Kanti NIK 1674025608800008 tanggal 06 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Nomor 276/41/IV/2004 Tanggal 12 April 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat Nomor 1674-LU-21042014-0056 tanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat Nomor 1674-LU-09062016-0015 tanggal 10 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1674022410110002 Tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga sekaligus karyawan di tempat usaha Penggugat sejak 7 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri;
 - Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam;

- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerjanya hanya bermalas-malasan tidak mau membantu Penggugat yang berdagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 dan nomor 4 yaitu Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak - anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat menyakiti baik fisik maupun mental anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela di lingkungan masyarakat yang bisa mempengaruhi perkembangan anak

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai karyawan ditempat usaha Penggugat sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik sendiri;
- Bahwa, selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak peduli satu dengan yang lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan dalam kesehariannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengenal anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 3 dan nomor 4 yaitu Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tersebut selama ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat menyakiti baik fisik maupun mental anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan selama ini Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela di lingkungan masyarakat yang bisa mempengaruhi perkembangan anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 14 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register Nomor 56/SK/V/2025/PA. Pbm, tanggal 19 Mei 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang lalu yang hingga kini terhitung lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya yang sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dan P.3 dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan P.5 (fotokopi Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga) maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat, serta membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Prabumulih, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 10 April 2014 adalah anak dari pasangan suami istri Mohamad Ngatimun dan Sri Kanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Anak IV Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 25 Mei 2016 adalah anak dari pasangan suami istri Mohamad Ngatimun dan Sri Kanti;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat nomor 3 dan nomor 4 yaitu Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah menyakiti fisik maupun mental anak;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan tidak mempunyai perilaku buruk yang akan berpengaruh pada perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2004;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
4. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak saling mepedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, saat ini masih belum *mummayiz*;
8. Bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan selama ini Penggugat tidak pernah menyakiti fisik maupun mental anak;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang taat beribadah dan selama ini tidak pernah mempunyai perilaku buruk yang akan berpengaruh pada perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : “Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “ Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara perceraian Hakim juga tetap harus mempedomani ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diantara keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, lahir di Prabumulih tanggal 10 April 2014 dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, Lahir di Prabumulih tanggal 25 Mei 2016, agar ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai hak pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan;

Menimbang, bahwa Allah SWT telah menempatkan penghargaan kepada ibu sebagai sebuah keutamaan dan mendahulukan hak ibu dibanding hak ayah. Maka hak ibu lebih didahulukan daripada hak ayah sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada yang melahirkannya dengan susah payah (pula)". Kedudukan yang lebih utama dari seorang ibu dalam Islam telah dijelaskan juga dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dengan menekankan perhatian kepada ibu tiga kali dan kepada ayah satu kali.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Menimbang, bahwa menurut teladan Nabi di atas, Islam mengutamakan ibu tiga kali dibandingkan ayah atas usaha keras mereka selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Perkataan lain dari Rasulullah adalah "Surga ada di bawah telapak kaki ibu." (HR Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad). Di samping itu, untuk menekankan perhatian Islam pada peran ibu dan perasaan ibu, seorang ibu yang sudah bercerai memiliki hak-hak yang lebih banyak dan lebih didahulukan untuk diperhatikan anak daripada ayah. Maka, ibu berhak mendapat pertimbangan pertama ketika ada perselisihan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim perlu juga menyampaikan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga kewajiban dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak, harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : (1) "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Ayat (2) : "Pemeliharaan anak yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mummyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun 2 bulan dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun 1 bulan dan selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah berperilaku buruk yang akan berpengaruh bagi perkembangan anak, maka Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 11 tahun 2 bulan dan Anak IV Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan oleh Hakim sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut tidaklah menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut oleh karena itu Hakim memerintahkan Penggugat agar dapat memberikan akses/tidak menghalang-halangi Tergugat bila ingin bertemu kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, maka sebagaimana diatur dalam SEMA 1 Tahun 2017 huruf c angka 4, hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* anak tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak III Penggugat dan Tergugat**, umur 11 tahun 2 bulan dan **Anak IV Penggugat dan Tergugat**, umur 9 tahun 1 bulan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses/tidak menghalang-halangi Tergugat apabila ingin bertemu kedua anak tersebut sebagaimana diktum angka 4;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dan Dian Afrianti, S.Pd., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Afrianti, S.Pd., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	<u>17.000,00</u>

J u m l a h : Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2025/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)